

DIDUGA TELAN DANA DESA Rp600 JUTAAN, PROYEK PEMBANGUNAN KOLAM RENANG DESA GUWOREJO SRAGEN MANGKRAK



Sumber Gambar:

<https://www.mediahumaspolri.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240220-WA0068.jpg>

Isi Berita:

SRAGEN, iNewsSragen.id - Proyek pembangunan wahana wisata kolam renang oleh Pemerintah Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dinilai gagal. Proyek yang direalisasi dari dana desa (DD) secara keseluruhan diduga sudah menelan anggaran Rp600 juta lebih tersebut kini mangkrak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Diketahui, Pemerintah Desa Guworejo membangun wahana wisata kolam renang di atas tanah kas milik desa setempat.

Adanya masalah itu tentu menuai sorotan dari kalangan masyarakat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI) Kabupaten Sragen, Arif menilai pembangunan wahana wisata kolam renang telah gagal dan tidak sesuai harapan. Pihaknya pun menganggap bahwa Pemerintah Desa telah membuat kebijakan yang salah karena telah merealisasikan dana desa (DD) untuk keperluan yang tidak ada fungsi maupun manfaatnya. Pihaknya menyebut bahwa tindakan itu berpotensi pada penyalahgunaan dana desa.

"Penggunaan dana desa ada aturan dan juklak juknisnya, Pemerintah Desa tidak boleh membuat kebijakan sembarangan, seperti pembangunan wahana wisata kolam renang desa Guworejo ini berpotensi adanya penyalahgunaan penggunaan dana desa, buktinya direalisasikan anggaran Rp600 juta lebih untuk pembangunan itu, tapi endingnya mangkrak," ujarnya.

Arif menjelaskan, banyak aspek yang perlu diperhatikan saat akan melakukan perencanaan pembangunan salah satunya yakni fungsi dan manfaat, karena hal tersebut menyangkut keberlangsungan dan pertanggungjawabannya.

"Seharusnya sebelum kolam renang tersebut dibangun, perencanaan sudah harus matang, dengan mempertimbangkan segi fungsi dan manfaatnya, ini menyangkut keberlangsungan dan pertanggungjawabannya," paparnya.

"Itu dana desa loh, Pemerintah Desa menggunakan itu ada pertanggungjawaban dengan Pemerintah Pusat dan warga masyarakat," imbuhnya.

Kemudian, pihaknya menyayangkan kejadian itu, seharusnya masih ada prioritas utama yang harus dikerjakan selain kolam renang tersebut.

"Banyak item lain yang lebih prioritas, bukan membangun kolam renang itu. Ya tentu kami menyayangkan, penggunaan dana desa terbuang sia-sia seperti itu, mending dulu buat membangun fisik yang lain," kata Arif. Jumat (16/2/202).

Kepala Desa Guworejo, Daru Sucondro saat dikonfirmasi menyampaikan, terkait pembangunan kolam renang kini sedang ada kajian dengan dinas terkait dan ditangani oleh Inspektorat. Namun pihaknya enggan menyebut jumlah nominal anggaran yang telah digunakan untuk membangun kolam renang tersebut.

"Sedang ada kajian dengan dinas terkait ditangani Inspektorat," katanya. Selasa (20/2/2024).

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen, Badrus Samsu Darusi membenarkan bahwa pihaknya sedang menangani proses pemeriksaan proyek pembangunan kolam renang Desa Guworejo.

"Iya, ini masih proses," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sragen.inews.id/read/409881/diduga-telan-dana-desa-rp600-jutaan-proyek-pembangunan-kolam-renang-desa-guworejo-sragen-mangkrak>, "Diduga Telan Dana Desa Rp600 Jutaan, Proyek Pembangunan Kolam Renang Desa Guworejo Sragen Mangkrak", tanggal 20 Februari 2024.
2. <https://www.mediahumaspolri.com/telan-dana-desa-ratusan-juta-pembangunan-kolam-renang-desa-guworejo-mangkrak/>, "Telan Dana Desa Ratusan Juta Pembangunan Kolam Renang Desa Guworejo Mangkrak", tanggal 20 Februari 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi